



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN V PPK KECAMATAN TIRTOMOYO  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 21/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) SE KABUPATEN WONOGIRI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

Menimbang : a bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tirtomoyo kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri tanggal 30 September 2015 atas nama ALI MASHUDI, ST , alamat Sembung RT 02 RW 11 Tirtomoyo Wonogiri , menyatakan mengundurkan diri dari Anggota PPK karena diterima bekerja di Provinsi Jawa Timur;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012329512 /2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, perlu ditinjau kembali;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas lampiran V PPK Kecamatan Tirtomoyo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );

5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota;

- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi P Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun2015 tanggal 18 April 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 2 Oktober 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN V PPK KECAMATAN TIRTOMOYO**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 21/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KESATU : Merubah Lampiran V PPK Kecamatan Tirtomoyo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-012329512/ 2015 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada Tanggal 3 Oktober 2015



Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015

Tentang : Perubahan Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN TIRTOMOYO  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS KELAMIN	AGAMA	PEKERJAAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Tirtomoyo	1 AMIN NURROHMAN	WONOGIRI, 09-11-1987	NGRAU 002/004 TANJUNGSARI	LK	ISLAM	WIRASWASTA	SMK
		2 AGUS WAHYU WIBOWO	WONOGIRI, 14-08-1974	TIRTOMOYO 002/010 TIRTOMOYO TIRTOMOYO	LK	ISLAM	SWASTA	SMA
		3 PRIHANTO BUDI SANTOSO, S.Pd	WONOGIRI, 22-05-1983	CANGKRING LOR 002/007 TIRTOMOYO TIRTOMOYO	LK	ISLAM	SWASTA	SARJANA
		4 WIRID SUPRIYANTO, S.Pd.I	WONOGIRI, 05-10-1978	GUNUNGAN 003/001 HARGANTORO	LK	ISLAM	PNS	SARJANA
		5 AHMAD YUSRON EFENDI	WONOGIRI, 09-11-1989	SANAN 001/008 GENENGHARJO	LK	ISLAM	WIRASWASTA	MA

